

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERATING PREFERENSI RISIKO**Nirawan Adiasa[✉]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia 50229

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Juni 2013

Disetujui Juli 2013

Dipublikasikan Agustus 2013

*Keywords:**An understanding of tax laws; risk preferences; tax compliance***Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, serta menguji pengaruh preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderating pada hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di wilayah Semarang Barat dan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan *Convenience Sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis selisih nilai mutlak karena terdapat variabel moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.

Abstract

The purpose of this study was test the understanding of the tax laws to tax compliance, and aims to examine the effect of risk preferences which acts as a moderating variable on the relationship between the understanding of the tax rules on tax compliance.. The research's population was all individual taxpayers in West Semarang and the sample was 100 individual taxpayers. The method of data collection was conducted using Convenience Sampling. The Method analyzed using the absolute value of the difference because there is a moderating variable. The results showed that the effect of an understanding of tax laws, significant effect on tax compliance. Risk preferences as a variable is not significant moderating effect on tax compliance preferences influence the relationship between the understanding of the tax laws affect tax compliance is not significant and cannot moderate the relationship between the two variables.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: Nirawanadiasa@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang

telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko.

Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal.

Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksudkan memperkuat antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah maka dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan

pada Gambar 1. : Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Preferensi risiko pada penelitian ini dimaksudkan untuk memoderasi hubungan antara variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul. Yang dimaksud dari preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi

risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko-risiko lainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi risiko seorang wajib pajak maka akan semakin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H1 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang ada di wilayah Semarang Barat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Convenience Sampling* atau sampel yang mengambil secara acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama. Pemilihan sampel ini dilakukan karena pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Berdasarkan data yang diperoleh maka didapatkan sampel penelitian berjumlah 93 responden.

Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak menjadi variable dependen dalam penelitian ini. Variabel ini mengadopsi indikator Widayati dan Nurlis (2010) sebagai berikut : Kewajiban kepemilikan NPWP, selalu mengisi formulir pajak dengan benar, selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, selalu membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT dengan baik dan benar.

Variabel Independen

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel ini mengadopsi indikator Kiryanto (2000) dalam Jatmiko (2006) meliputi : mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan, pengetahuan dan

pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, ajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

Variabel Moderating

Preferensi risiko menjadi variabel moderating dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian Tolgler (2003) dalam penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	93	20.00	45.00	36.8280	3.91659
Pemahaman	93	18.00	35.00	29.3441	2.88736
Preferensi	93	18.00	55.00	34.6022	5.79006
Valid N (listwise)	93				

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 20. Nilai maksimum dari kepatuhan wajib pajak adalah 45 dan nilai rata-ratanya sebesar 36,82 dengan standar deviasi sebesar 3,91. Nilai minimum dari variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 18, nilai maksimumnya sebesar 35, nilai rata-ratanya sebesar 29,34 dengan standar deviasi 2,88. Nilai minimum dari preferensi risiko sebesar 18. Nilai maksimum preferensi risiko sebesar 55, nilai rata-ratanya sebesar 34,6 dengan standar deviasi sebesar 5,79.

Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dimana signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,469.

Variabel ini mengadopsi indikator Aryobimo dan Cahyonowati (2012) meliputi : risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, risiko keelamatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan metode angket. Metode analisis data menggunakan analisis uji selisih nilai mutlak. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi menggunakan SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,469 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF kedua variabel yaitu pemahaman peraturan perpajakan sebesar 1,072 dan preferensi risiko sebesar 1,072 menunjukkan lebih kecil dari 10. Kedua variabel penelitian ini juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot diketahui bahwa data dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.86545474
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.848
Asymp. Sig. (2-tailed)		.469

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS

Uji Autokorelasi

Hasil uji heteroskedastisitas adalah nilai DW terletak antara dU dan (4-dU), dengan n = 93 dan variabel penjelas sebanyak 3 maka nilai dL dan dU sebesar 1,602 dan 1, 732. maka tidak terdapat autokorelasi.

Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji selisih nilai mutlak. Uji selisih nilai mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya.

Tabel 3 Analisis Uji Selisih Nilai Mutlak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	40.390	.486		83.118	.000	
	Pemahaman(PWP)	3.183	.316	.739	10.060	.000	Diterima
	Preferensi(PR)	.114	.319	.026	.357	.722	Ditolak
	PR Moderating	-.003	.404	.000	-.009	.993	Ditolak

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 3 dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel Pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai sig sebesar 0,000 ($<0,005$) maka variabel pemahaman peraturan perpajakan (PWP) setelah uji interaksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko (PR) memiliki nilai sig sebesar 0,722 ($>0,05$) maka variabel preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan nilai sig sebesar 0,993 ($>0,05$) untuk preferensi risiko sebagai moderating (PR Moderating) maka variabel preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan

perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini terkait dengan teori atribusi. Menurut Robbins (1996) dalam Jatmiko (2006) teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Selain itu penelitian ini juga sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura (1986) dalam Jatmiko (2006). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengetahui teori dari peraturan perpajakan tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar langsung dari

pengalaman yang ada tentang pelaksanaan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghoni (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan para pegawai sebagai wajib pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang wajib pajak didalam kegiatan perpajakan.

Hasil analisis uji selisih nilai mutlak menyatakan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika seorang wajib pajak mampu dalam menolak risiko yang muncul dan menghadapi risiko tersebut maka tingkat preferensi tinggi. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan rendah. Masalah atau risiko yang muncul merupakan persoalan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemerintah maupun petugas pajak cenderung tidak memperdulikan risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak dikarenakan pemerintah maupun petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Jadi semakin tinggi preferensi wajib pajak maka tingkat risiko menjadi rendah dan sebaliknya jika tingkat preferensi rendah maka tingkat risiko menjadi tinggi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H2) ditolak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan

preferensi risiko terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis Ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diperkuat pada hasil analisis uji selisih nilai mutlak yang menyatakan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian dari Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.. Variabel preferensi risiko pada penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012) berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pada hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 1 dapat diterima namun hipotesis 3 ditolak. Hal ini disebabkan karena responden cenderung menerima risiko.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan pada penelitian adalah instrumen pada kuesioner dalam penelitian memiliki tingkat keakuratan yang masih rendah.

Saran dari penelitian ini adalah (1) Wajib pajak pada Semarang Barat diharapkan dapat lebih memahami tentang peraturan perpajakan dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko yang terjadi pada wajib pajak sendiri, (2) Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki instrumen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan akurat serta memiliki indikator yang jelas dan kuar sebagai dasar instrumen pada kuesioner, (3) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian tidak hanya pada Semarang Barat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Allah SWT, kedua orang tua, adik dan keluarga, dosen-dosen serta almamaterku yang kebanggakan, teman-teman dan sahabat-sahabatku atas semangat dan kebersamaannya selama ini. Terimakasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 Tahun 2012*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik* Vol. 5, No. 1. Oktober. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga). Dalam *Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010* : Universitas Jenderal Soederman
- Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Dalam *Jurnal Akuntansi* Vol. 17 No. 2, 2011.